



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 1982  
TENTANG  
MENGESAHKAN "ASIAN PACIFIC POSTAL CONVENTION" YANG TELAH  
DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PADA TANGGAL 27 MARET 1981, DAN TELAH MULAI BERLAKU PADA  
TANGGAL 1 JULI 1982 SEBAGAI HASIL KONGRES KE IV AOPU DI  
YOGYAKARTA PADA TANGGAL 18-30 MARET 1981

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 27 Maret 1981, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Asian - Pacific Postal Convention", yang telah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1982, sebagai hasil Kongres ke IV AOPU di Yogyakarta, tanggal 18-30 Maret 1981;
- b. bahwa "Convention" tersebut pada huruf a di atas akan menggantikan "Asian-Oceania Postal Convention" sebagai hasil Kongres AOPU ke III di Melbourne, Australia, pada tanggal 19 - 27 Nopember 1975;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Convention" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang REFR DOCNM="69uu013">Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia, di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911);
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan "Asian-Pacific Postal Convention" yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1981, dan telah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1982 sebagai hasil Kongres ke IV AOPU di Yogyakarta pada tanggal 18-30 Maret 1981, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 1982  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 1982  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 65